



P E N E T A P A N

Nomor 137/Pdt.P/2022/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan terhadap permohonan dari :

RIZKI RIDHA SYAMZA, Tempat tanggal lahir, Bukti tinggi 14 September 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Melati IX Nomor 54, RT.004/RW.002, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

IKA AUDILA, Tempat tanggal lahir, Pontianak 31 Mei 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Melati IX Nomor 54, RT.004/RW.002, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Tentang Penunjukkan Hakim yang akan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Permohonan Pemohon;
- Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Maret 2022 dibawah register perkara Nomor : 137/Pdt.P/2022/PN.Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2020 dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/93/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum dilansungkannya pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama **KHALIL RIANDKA**, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 27 September 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-23102020-0002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan Nomor Induk Kependudukan : 3275062709160004;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi guna memperoleh penetapan pengadilan untuk mensahkan anak atas nama **KHALIL RIANDKA** tersebut sebagai anak pertama dari hasil perkawinan antara pasangan suami istri **RIZKI RIDHA SYAMZA** (Ayah) dan **IKA AUDILA** (Ibu) guna memperoleh perlindungan hukum anak itu sendiri untuk dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.;
- Bahwa, penetapan pengadilan berguna untuk kepentingan revisi atau penambahan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran **KHALIL RIANDKA** yang mana selanjutnya di proses di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi.;

Berdasarkan Keterangan tersebut diatas Para Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa Permohonan Para Pemohon tersebut dengan memerintahkan Para Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon Penetapan Pengadilan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak Para Pemohon yang bernama **KHALIL RIANDKA**, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 27 September 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-23102020-0002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan Nomor Induk Kependudukan : 3275062709160004 sebagai anak pertama dan SAH anak dari hasil perkawinan antara pasangan suami istri **RIZKI RIDHA SYAMZA** (Ayah) dan **IKA AUDILA** (Ibu);
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pengakuan/pengesahan anak tersebut dikantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang semula tercatat sebagai anak dari seorang Ibu bernama **IKA AUDILA**, selanjutnya diakui dan disahkan menjadi anak dari pasangan suami istri **RIZKI RIDHA SYAMZA** (Ayah) dan **IKA AUDILA** (Ibu) ;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memohonkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk dicatat pada catatan pinggir register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

5. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, selanjutnya Para Pemohon menyatakan Para Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 1306021409910002 Atas Nama : Rizki Ridha Syamza, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 1;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 1307017105950001 Atas Nama : Ika Audila, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 2;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3275061510200006 Nama Kepala Keluarga : Rizki Ridha Syamza, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 3;
 4. Fotocopy Buku Nikah Nomor : 448/93/VIII/2020 Atas Nama : Rizki Ridha Syamza dan Ika Audila, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 4;
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-23102020-0002 tertanggal 23 Oktober 2020 Atas Nama : Khalil Riandka, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 5;
 6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-14072021-0011 tertanggal 13 Agustus 2021 Atas Nama : Nadhif Riandka, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 6;
 7. Fotocopy Kwitansi telah diterima dari Rizki uang sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), , bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 7;
 8. Fotocopy Kartu Menuju Sehat Atas Nama Anak : Khalil Riandka, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P – 8;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan pula Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dibawah sumpah, yaitu :

1. ANDIKA PAMUNGKAS, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena kami bertetangga;
- Bahwa Maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk Pengesahan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Bekasi pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama – sama sejak tahun 2015. Para Pemohon sebelum menikah sudah mempunyai anak yang bernama : Khalil Riandka;

- Bahwa Anak Khalil Riandka lahir pada tahun 2016;

2. Titink., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi mengurus anak Para Pemohon;
- Bahwa Maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk Pengesahan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Bekasi pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama – sama sejak tahun 2015. Para Pemohon sebelum menikah sudah mempunyai anak yang bernama : Khalil Riandka;
- Bahwa Anak Khalil Riandka lahir pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alat buktinya sesuai dengan esensi sifat atau karakteristik yuridis permohonannya, maka Para Pemohon menyatakan akan mengajukan alat bukti tambahan berupa test DNA atas anak

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Bks



yang lahir dari hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan oleh karenanya mohon persidangan ditunda untuk memberi Para Pemohon kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya tersebut, ternyata Para Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan untuk melanjutkan kepentingannya mempertahankan permohonannya tersebut hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa karena tidak ternyata dan tidak terdapat kepastian bagi Pengadilan yang menunjuk bahwa Para Pemohon akan hadir menghadap di persidangan untuk dan melanjutkan kepentingannya dalam rangka mempertahankan permohonannya tersebut sedang Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu, maka menurut hukum Para Pemohon haruslah dianggap tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya serta oleh karenanya permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka sekaligus haruslah diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Bekasi mencoret permohonan Para Pemohon dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur sedang permohonan tersebut adalah semata-mata adalah kepentingan para Pemohon, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret Permohonan Para Pemohon yang terdaftar dalam perkara Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Bks dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LYDIA M. BAGINDA, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LYDIA M. BAGINDA, SH.MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)